



PUTUSAN

Nomor 102/Pid.B/2021/PN Cbd

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cibadak yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Indra Bin Jojom
Tempat lahir : Sukabumi
Umur/Tanggal lahir : 27/9 Oktober 1993
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Kp.Manglid Rt.006/007 Desa Cidahu Kecamatan Cidahu Kabupaten Sukabumi
Agama : Islam
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas

Terdakwa Indra Bin Jojom ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Januari 2021 sampai dengan tanggal 29 Januari 2021 ;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Januari 2021 sampai dengan tanggal 10 Maret 2021 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Maret 2021 sampai dengan tanggal 28 Maret 2021 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Cibadak sejak tanggal 17 Maret 2021 sampai dengan tanggal 15 April 2021 ;
5. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Cibadak sejak tanggal 16 April 2021 sampai dengan tanggal 14 Juni 2021 ;

Terdakwa menghadap sendiri ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibadak Nomor 102/Pid.B/2021/PN Cbd tanggal 17 Maret 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 102/Pid.B/2021/PN Cbd tanggal 17 Maret 2021 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 102/Pid.B/2021/PN Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **INDRA BIN JOJOM** bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian dengan kekerasan*" sebagaimana diatur dalam Dakwaan Pasal 365 ayat (1), ayat (2) ke-2 KUHP Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **INDRA BIN JOJOM** dengan pidana penjara selama **3 (TIGA) TAHUN dan 6 (ENAM) BULAN** penjara dipotong tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar STNK Asli dengan No. STNK : 17541718, merk Honda, type : ACB2J21B02 A/T, tahun 2014, warna White Blue, No.Rangka : MH1JFJ119EK090917, No.Mesin :JFJ1E1083752, No.Pol : F-4121-QR, an. STNK : HENI ANGGRAENI, alamat Kp. Bangbayang Rt.002 Rw.003 Bangbayang Cicurug Sukabumi, DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI AGUNG KURNIAWAN;
4. Membebaskan kepada terdakwa agar membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa **INDRA BIN JOJOM** pada hari Jumat tanggal 06 November 2020 sekitar pukul 21.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan November tahun 2020 bertempat di depan stasiun Cicurug Kecamatan Cicurug Kabupaten Sukabumi tepatnya di depan warung sembako kembar atau setidaknya pada suatu tempat masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibadak, bersama-sama dengan EDO (Daftar Pencarian Orang /DPO) **mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian**

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 102/Pid.B/2021/PN Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai batang yang disuri yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 06 November 2020 EDO (Daftar Pencarian Orang /DPO) setelah Maghrib, Edo (DPO) menjemput terdakwa di rumah terdakwa di Kampung Manglid Kecamatan Cidahu Kabupaten Sukabumi dengan menggunakan Motor Honda Beat Hitam Kuning untuk bersama-sama dengan terdakwa mengambil barang milik orang lain berupa motor menuju arah Cicurug kemudian tiba depan stasiun Cicurug depan warung sembako Kembar, terdakwa INDRA dan EDO (DPO) melihat ada seseorang akan memarkirkan 1 (satu) unit motor Honda Vario warna putih biru tahun 2014 nomor rangka MH1JFJ119EKO90917 Type ACB2J21BO2 A/T 125 CC nopol F 4121 QR milik saksi Heni Anggraeni dan EDO turun dari motor yang ia kendarai kemudian ke arah motor tersebut dan melihat saksi AGUNG KURNIAWAN hendak turun dari motor dan membiarkan motor dalam keadaan masih menyala dan tidak mencabut kunci kontaknya karena saksi AGUNG hendak membeli rokok dan tiba-tiba EDO (DPO) datang dan mendorong saksi AGUNG hingga terjatuh ke trotoar dan ketika saksi AGUNG mencoba berdiri dan menarik motor yang sudah dijalankan oleh EDO namun saksi AGUNG tidak berhasil menarik motor tersebut dan jarak 10 meter dari tempat kejadian terdakwa INDRA mengawasi keadaan sekitar dan melihat EDO (DPO) berhasil membawa kabur motor yang dikendarai saksi AGUNG kemudian terdakwa mengikuti EDO (DPO) dan berusaha menghalangi saksi AGUNG yang berusaha mengejar dengan menggunakan motor lain sehingga saksi AGUNG kehilangan jejak terdakwa dan EDO (DPO);
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa INDRA BIN JOJOM dan EDO (DPO) saksi AGUNG KURNIAWAN BIN UMANG mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa INDRA BIN JOJOM sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 363 ayat (1) , ayat (2) ke-2 KUHP

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 102/Pid.B/2021/PN Cbd



Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. AGUNG KURNIAWAN Als AGUNG Bin UMANG, dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi sehat jasmani dan rohani selama dipersidangan ;
- Bahwa benar saksi mengerti diperiksa di persidangan dalam perkara ini sehubungan dengan telah terjadinya tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh terdakwa.
- Bahwa saksi membenarkan BAP dalam berkas perkara.
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga.
- Bahwa pencurian dengan kekerasan tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 06 Nopember 2020 sekitar pukul 21.00 WIB bertempat di depan Warung Sembako Kembar di depan Stasiun Cicurug Kelurahan Cicurug Kecamatan Cicurug Kabupaten Sukabumi.
- Bahwa pencurian tersebut berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda, type : ACB2J21B02 A/T, tahun 2014, warna White Blue, No.Rangk : MH1JFJ119EK090917, No.Mesin : JFJ1E1083752, No.Pol : F-4121-QR milik saksi HENI ANGGRAENI.
- Bahwa saat kejadian sepeda motor tersebut saksi pinjam dari saksi HENI.
- Bahwa pencurian dengan kekerasan tersebut dilakukan oleh sekitar 2 orang termasuk terdakwa.
- Bahwa pencurian dengan kekerasan dilakukan dengan cara ketika saksi sedang membeli rokok di warung sembako dan saat mau turun dari motor dengan kunci kontak yang masih menempel saat menstandarkan motor kearah kiri tiba-tiba ada pelaku mendorong saksi dari belakang hingga saksi terjatuh ke trotoar, kemudian saksi bangun coba menarik motor tapi pelaku tersebut menggas motor hingga saksi lepaskan dan pergi kearah Bogor lalu saksi mencoba mengejarnya bersama warga sekitar stasiun

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 102/Pid.B/2021/PN Cbd



menggunakan motor milik warga saat itu ada sepeda motor jenis Beat yang digunakan terdakwa menghalang-halangi laju sepeda motor yang saksi tumpangi sehingga tidak berhasil mengejanya dan kehilangan jejak.

- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi mengalami shock dan kaget, sedikit ngilu karena terjatuh.
- Bahwa akibat kejadian tersebut, saksi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan saksi mengganti kerugian kepada saksi HENI.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti dipersidangan.;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya ;

2. BUCE SANJAYA Bin UMPI (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi sehat jasmani dan rohani selama dipersidangan.
- Bahwa saksi mengerti diperiksa di persidangan dalam perkara ini sehubungan dengan telah terjadinya tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh terdakwa.
- Bahwa saksi membenarkan BAP dalam berkas perkara.
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga.
- Bahwa pencurian dengan kekerasan tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 06 Nopember 2020 sekitar pukul 21.00 WIB bertempat di depan Warung Sembako Kembar di depan Stasiun Cicurug Kelurahan Cicurug Kecamatan Cicurug Kabupaten Sukabumi.
- Bahwa pencurian tersebut berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda, type : ACB2J21B02 A/T, tahun 2014, warna White Blue, No.Rangk : MH1JFJ119EK090917, No.Mesin : JFJ1E1083752, No.Pol : F-4121-QR milik anak saksi yaitu saksi HENI ANGGRAENI.
- Bahwa saat kejadian sepeda motor tersebut sedang dipinjam oleh saksi AGUNG.
- Bahwa pencurian dengan kekerasan tersebut dilakukan oleh sekitar 2 orang termasuk terdakwa.



- Bahwa pencurian dengan kekerasan dilakukan dengan cara awalnya saksi AGUNG meminjam sepeda motor tersebut untuk membeli rokok dan saksi melihat dari jarak sekitar 100 meter ketika saksi AGUNG mau turun dari motor tiba-tiba ada pelaku mendorongnya dari belakang hingga terjatuh ke trotoar, lalu pelaku menaiki sepedamotornya dan saksi AGUNG sempat menarik motor tapi terlepas dan pelaku pergi ke arah Bogor.
- Bahwa akibat kejadian tersebut, saksi HENI mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti dipersidangan.

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya ;

3. HENI ANGGRAENI Als HENI Binti BUCE SANJAYA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi sehat jasmani dan rohani selama dipersidangan.
- Bahwa saksi mengerti diperiksa di persidangan dalam perkara ini sehubungan dengan telah terjadinya tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh terdakwa.
- Bahwa saksi membenarkan BAP dalam berkas perkara.
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga.
- Bahwa pencurian dengan kekerasan tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 06 Nopember 2020 sekitar pukul 21.00 WIB bertempat di depan Warung Sembako Kembar di depan Stasiun Cicurug Kelurahan Cicurug Kecamatan Cicurug Kabupaten Sukabumi.
- Bahwa pencurian tersebut berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda, type : ACB2J21B02 A/T, tahun 2014, warna White Blue, No.Rangk : MH1JFJ119EK090917, No.Mesin : JFJ1E1083752, No.Pol : F-4121-QR milik saksi.
- Bahwa saat kejadian sepeda motor tersebut sedang dipinjam oleh saksi AGUNG.
- Bahwa saksi mengetahui pencurian tersebut dari saksi AGUNG.
- Bahwa sepeda motor tersebut milik saksi ada bukti BPKB yang digadaikan ke Bank BRI.

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 102/Pid.B/2021/PN Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat kejadian tersebut, saksi HENI mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti dipersidangan.

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa sehat jasmani dan rohani selama dipersidangan.
- Bahwa terdakwa mengerti diperiksa di persidangan dalam perkara ini sehubungan dengan telah terjadinya tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh terdakwa.
- Bahwa pencurian dengan kekerasan tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 06 Nopember 2020 sekitar pukul 21.00 WIB bertempat di depan Warung Sembako Kembar di depan Stasiun Cicurug Kelurahan Cicurug Kecamatan Cicurug Kabupaten Sukabumi.
- Bahwa pencurian tersebut berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda, type : ACB2J21B02 A/T, tahun 2014, warna White Blue, No.Rangk : MH1JFJ119EK090917, No.Mesin : JFJ1E1083752, No.Pol : F-4121-QR milik korban.
- Bahwa pencurian dengan kekerasan tersebut dilakukan oleh terdakwa bersama dengan EDO.
- Bahwa pencurian dengan kekerasan tersebut sebelumnya telah direncanakan terlebih dahulu.
- Bahwa awalnya terdakwa dengan EDO berangkat menggunakan sepeda motor merk Honda Beat Hitam Kuning berkeliling ke daerah Cicurug saat dilokasi melihat ada korban yang sedang memarkirkan sepeda motor tersebut didepan warung, kemudian EDO menghampirinya sedangkan terdakwa menunggu dari jarak sekitar 10 meter diatas sepeda motor sambil mengawasi keadaan sekitar lalu terdakwa melihat EDO dengan korban saling tarik menarik sepeda motor tersebut dan korban terjatuh ke trotoar lalu EDO langsung membawa kabur sepeda motornya kemudian terdakwa mengikutinya melarikan diri sambil terdakwa mengemudikan sepeda motor dengan selap selip agar tidak dikejar warga.

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 102/Pid.B/2021/PN Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian sepeda motor tersebut dibawa ke rumah WANDI AIS OTENG dan menjualnya seharga Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) lalu dibagi-bagi terdakwa mendapatkan bagian uang Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah).
- Bahwa uang tersebut telah habis terdakwa pergunakan.
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian dengan kekerasan tersebut tanpa ijin dari korban.;
- Bahwa terdakwa pernah dihukum.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar STNK Asli dengan No. STNK : 17541718, merk Honda, type : ACB2J21B02 A/T, tahun 2014, warna White Blue, No.Rangka : MH1JFJ119EK090917, No.Mesin :JFJ1E1083752, No.Pol : F-4121-QR, an. STNK : HENI ANGGRAENI, alamat Kp. Bangbayang Rt.002 Rw.003 Bangbayang Cicurug Sukabumi;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pencurian dengan kekerasan tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 06 Nopember 2020 sekitar pukul 21.00 WIB bertempat di depan Warung Sembako Kembar di depan Stasiun Cicurug Kelurahan Cicurug Kecamatan Cicurug Kabupaten Sukabumi.
- Bahwa pencurian tersebut berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda, type : ACB2J21B02 A/T, tahun 2014, warna White Blue, No.Rangk : MH1JFJ119EK090917, No.Mesin :JFJ1E1083752, No.Pol : F-4121-QR milik korban.
- Bahwa pencurian dengan kekerasan tersebut dilakukan oleh terdakwa bersama dengan EDO.
- Bahwa pencurian dengan kekerasan tersebut sebelumnya telah direncanakan terlebih dahulu.
- Bahwa awalnya terdakwa dengan EDO berangkat menggunakan sepeda motor merk Honda Beat Hitam Kuning berkeliling ke daerah Cicurug saat dilokasi melihat ada korban yang sedang memarkirkan sepeda motor tersebut didepan warung, kemudian EDO menghampirinya sedangkan terdakwa menunggu dari jarak sekitar 10 meter diatas sepeda

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 102/Pid.B/2021/PN Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



motor sambil mengawasi keadaan sekitar lalu terdakwa melihat EDO dengan korban saling tarik menarik sepeda motor tersebut dan korban terjatuh ke trotoar lalu EDO langsung membawa kabur sepeda motornya kemudian terdakwa mengikutinya melarikan diri sambil terdakwa mengemudikan sepeda motor dengan selap selip agar tidak dikejar warga.

- Bahwa kemudian sepeda motor tersebut dibawa ke rumah WANDI AIS OTENG dan menjualnya seharga Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) lalu dibagi-bagi terdakwa mendapatkan bagian uang Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah).
- Bahwa uang tersebut telah habis terdakwa pergunkan.
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian dengan kekerasan tersebut tanpa ijin dari korban.;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 365 ayat (1), ayat (2) ke-2 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;
5. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
6. Yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad 1 Unsur “Barang siapa”

Menimbang, bahwa rumusan Unsur “Barang siapa”, dalam Undang-undang Hukum Pidana adalah untuk menunjukkan tentang Subjek atau pelaku tindak pidana ;

Menimbang, bahwa Pengertian “Barang siapa” dalam rumusan Undang-undang Hukum Pidana adalah siapa saja setiap orang yang dapat merupakan pelaku tindak pidana dan kepadanya perbuatan tersebut dapat dipertanggung jawabkan ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pengertian seperti tersebut di atas dan dihubungkan pula dengan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan sebagaimana diuraikan di atas maka Terdakwa **INDRA BIN JOJOM** memenuhi unsur Subjek seperti yang dimaksud oleh rumusan Unsur “Barang Siapa”, dan bahwa terdakwa adalah pelaku tindak pidana sebagaimana diuraikan dalam Surat Dakwaan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, dan petunjuk yang dihubungkan satu sama lain serta pengamatan selama persidangan dapat dipastikan bahwa Terdakwa **INDRA BIN JOJOM** adalah orang yang berpikiran waras / normal, dengan demikian tindak pidana yang dilakukannya dapat dipertanggung jawabkan kepadanya.

Menimbang, bahwa dengan demikian Unsur “Barang Siapa” ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;

Ad. 2 Unsur “Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*mengambil barang sesuatu*” adalah mengambil segala sesuatu yang berwujud untuk dikuasanya, perbuatan pengambilan (pencurian) sesuatu yang berwujud itu sudah dapat dikatakan selesai, apabila barang tersebut sudah pindah tempat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain*” adalah bahwa seseorang melaksanakan suatu niat untuk memiliki sesuatu barang baik sebagian atau keseluruhan yang mana barang tersebut milik orang lain dengan melawan hukum dilakukan dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepenuh kesadaran termasuk akibat yang akan timbul apabila niat tersebut jadi dilaksanakan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Jum'at tanggal 06 Nopember 2020 sekitar pukul 21.00 WIB bertempat di depan Warung Sembako Kembar di depan Stasiun Cicurug Kelurahan Cicurug Kecamatan Cicurug Kabupaten Sukabumi Terdakwa **INDRA BIN JOJOM** secara bersama-sama dengan EDO (DPO/Daftar Pencarian Orang) telah melakukan pengambilan barang sesuatu berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda, type : ACB2J21B02 A/T, tahun 2014, warna White Blue, No.Rangk : MH1JFJ119EK090917, No.Mesin : JFJ1E1083752, No.Pol : F-4121-QR milik saksi HENI ANGGRAENI dan telah ada perpindahan barang tersebut yang sebelumnya sepeda motor tersebut sedang dipinjam dan dipakai oleh saksi AGUNG ke warung sembako didaerah Cicurug lalu dibawa kabur oleh EDO (DPO) dan terdakwa, sehingga akibat kejadian tersebut korban mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).

Menimbang, bahwa dengan demikian Unsur "Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain" ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;

Ad 3 Unsur "Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" ;

Menimbang, bahwa unsur ini harus memenuhi kenyataan-kenyataan yaitu :

- Bahwa orang yang mengambil barang tersebut bermaksud untuk memilikinya, artinya terhadap barang itu ia bertindak seperti yang punya;
- Bahwa memiliki barang tersebut tanpa hak, artinya memperkosa hak orang lain atau berlawanan dengan hak orang lain ;
- Yang mengambil barang tersebut harus mengetahui, bahwa pengambilan barang tersebut tanpa bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Jum'at tanggal 06 Nopember 2020 sekitar pukul 21.00 WIB bertempat di depan Warung Sembako Kembar di depan Stasiun Cicurug Kelurahan Cicurug Kecamatan Cicurug Kabupaten Sukabumi Terdakwa **INDRA BIN JOJOM** secara bersama-sama dengan EDO (DPO/Daftar Pencarian Orang) telah melakukan pengambilan barang berupa 1 (satu) unit

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 102/Pid.B/2021/PN Cbd



sepeda motor merk Honda, type : ACB2J21B02 A/T, tahun 2014, warna White Blue, No.Rangk : MH1JFJ119EK090917, No.Mesin :JFJ1E1083752, No.Pol : F-4121-QR milik saksi HENI ANGGRAENI, dengan maksud untuk dimiliki yang dilakukan secara melawan hukum karena tidak ada ijin dari korban lalu oleh terdakwa dengan EDO (DPO) sepeda motor tersebut telah dijual kepada WANDI Als OTENG seharga Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) lalu dibagi-bagi terdakwa mendapatkan bagian uang Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) dan uang tersebut telah habis terdakwa penggunaan, sehingga akibat kejadian tersebut korban mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;

Ad 4 Unsur “yang didahului, disertai, atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Jum'at tanggal 06 Nopember 2020 sekitar pukul 21.00 WIB bertempat di depan Warung Sembako Kembar di depan Stasiun Cicurug Kelurahan Cicurug Kecamatan Cicurug Kabupaten Sukabumi Terdakwa **INDRA BIN JOJOM** secara bersama-sama dengan EDO (DPO/Daftar Pencarian Orang) telah melakukan pengambilan barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda, type : ACB2J21B02 A/T, tahun 2014, warna White Blue, No.Rangk : MH1JFJ119EK090917, No.Mesin :JFJ1E1083752, No.Pol : F-4121-QR milik saksi HENI ANGGRAENI yang dilakukan dengan cara awalnya terdakwa dengan EDO (DPO) berangkat bersama menggunakan sepeda motor Honda Beat Hitam Kuning menuju arah Cicurug dan saat didepan stasiun Cicurug depan Warung Sembako Kembar melihat ada saksi AGUNG KURNIAWAN akan memarkirkan sepeda motor Honda Vario tersebut yang sebelumnya dipinjam lalu EDO turun dari motor yang ia kendarai dengan terdakwa kemudian menghampiri ke arah saksi AGUNG KURNIAWAN yang hendak turun dari motor dan membiarkan motor dalam keadaan masih menyala dan tidak mencabut kunci kontaknya karena saksi AGUNG KURNIAWAN akan membeli rokok dan tiba-tiba EDO (DPO) langsung mendorong saksi AGUNG



KURNIAWAN hingga terjatuh ke trotoar dan ketika saksi AGUNG KURNIAWAN mencoba berdiri dan menarik motor yang sudah dijalankan oleh EDO (DPO) namun saksi AGUNG KURNIAWAN tidak berhasil menarik motor tersebut dan jarak 10 meter dari tempat kejadian terdakwa mengawasi keadaan sekitar dan melihat EDO (DPO) berhasil membawa kabur motor tersebut lalu terdakwa mengikuti EDO (DPO) dan berusaha menghalangi saksi AGUNG KURNIAWAN yang berusaha mengejar dengan menggunakan motor lain sehingga saksi AGUNG KURNIAWAN kehilangan jejak terdakwa dan EDO (DPO).

Menimbang, bahwa dengan demikian Unsur “yang didahului, disertai, atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri” ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;

Ad.5. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”

Menimbang, bahwa menunjuk pada dua orang atau lebih yang bekerja sama dengan melakukan tindak pidana pencurian, misalnya mereka bersama-sama mengambil barang-barang dengan kehendak bersama. Tidak perlu ada rancangan bersama yang mendahului pencurian, tetapi tidak cukup apabila mereka secara kebetulan pada persamaan waktu mengambil barang-barang ;

Menimbang, bahwa berkerja sama atau bersekutu ini misalnya terjadi apabila setelah mereka merencanakan niatnya untuk bekerja sama dalam melakukan pencurian, kemudian hanya seorang yang masuk rumah dan mengambil barang dan kawannya hanya tinggal di luar rumah untuk menjaga dan memberi tahu kepada yang masuk rumah jika perbuatan mereka diketahui orang lain ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Jum'at tanggal 06 Nopember 2020 sekitar pukul 21.00 WIB bertempat di depan Warung Sembako Kembar di depan Stasiun Cicurug Kelurahan Cicurug Kecamatan Cicurug Kabupaten Sukabumi Terdakwa **INDRA BIN JOJOM** secara bersama-sama dengan EDO (DPO/Daftar Pencarian Orang) telah melakukan pengambilan barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda, type : ACB2J21B02 A/T, tahun 2014, warna White Blue, No.Rangk : MH1JFJ119EK090917, No.Mesin :JFJ1E1083752, No.Pol : F-4121-QR milik saksi HENI ANGGRAENI dengan cara awalnya telah

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 102/Pid.B/2021/PN Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merencanakan terlebih dahulu untuk melakukan pengambilan barang milik orang lain dan setelah adanya persekutuan lalu berangkat bersama menggunakan sepeda motor Honda Beat Hitam Kuning menuju arah Cicurug dan saat didepan stasiun Cicurug depan Warung Sembako Kembar melihat ada saksi AGUNG KURNIAWAN akan memarkirkan sepeda motor Honda Vario tersebut yang sebelumnya dipinjam lalu EDO turun dari motor yang ia kendarai dengan terdakwa kemudian menghampiri ke arah saksi AGUNG KURNIAWAN yang hendak turun dari motor dan membiarkan motor dalam keadaan masih menyala dan tidak mencabut kunci kontaknya karena saksi AGUNG KURNIAWAN akan membeli rokok dan tiba-tiba EDO (DPO) langsung mendorong saksi AGUNG KURNIAWAN hingga terjatuh ke trotoar dan ketika saksi AGUNG KURNIAWAN mencoba berdiri dan menarik motor yang sudah dijalankan oleh EDO (DPO) namun saksi AGUNG KURNIAWAN tidak berhasil menarik motor tersebut dan jarak 10 meter dari tempat kejadian terdakwa mengawasi keadaan sekitar dan melihat EDO (DPO) berhasil membawa kabur motor tersebut lalu terdakwa mengikuti EDO (DPO) dan berusaha menghalangi saksi AGUNG KURNIAWAN yang berusaha mengejar dengan menggunakan motor lain sehingga saksi AGUNG KURNIAWAN kehilangan jejak terdakwa dan EDO (DPO).

Menimbang, bahwa kemudian terdakwa dengan EDO (DPO) membawa sepeda motor tersebut ke rumah WANDI Als OTENG dan menjualnya seharga Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) lalu dibagi-bagi terdakwa mendapatkan bagian uang Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) dan uang bagian terdakwa telah habis dipergunakannya. Sehingga akibat kejadian tersebut korban mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) ;

Meimbang, bahwa dengan demikian Unsur “yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 365 ayat (1), ayat (2) ke-2 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 102/Pid.B/2021/PN Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) lembar STNK Asli dengan No. STNK : 17541718, merk Honda, type : ACB2J21B02 A/T, tahun 2014, warna White Blue, No.Rangka : MH1JFJ119EK090917, No.Mesin :JFJ1E1083752, No.Pol : F-4121-QR, an. STNK : HENI ANGGRAENI, alamat Kp. Bangbayang Rt.002 Rw.003 Bangbayang Cicurug Sukabumi, oleh karena barang bukyi tersebut bukanlah milik Terdakwa dan barang bukti tersebut diketahui pemiliknya maka terhadap barang bukti tersebut ,dikembalikan kepada saksi AGUNG KURNIAWAN ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain ;
- Terdakwa pernah dihukum sebelumnya / residivis ;

-

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 365 ayat (1), ayat (2) ke-2 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Indra Bin Jojom tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan kekerasan dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum ;

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 102/Pid.B/2021/PN Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun dan 6 (enam) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar STNK Asli dengan No. STNK : 17541718, merk Honda, type : ACB2J21B02 A/T, tahun 2014, warna White Blue, No.Rangka : MH1JFJ119EK090917, No.Mesin :JFJ1E1083752, No.Pol : F-4121-QR, an. STNK : HENI ANGGRAENI, alamat Kp. Bangbayang Rt.002 Rw.003 Bangbayang Cicurug Sukabumi, DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI AGUNG KURNIAWAN;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 3000,- (Tiga ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibadak, pada hari RABU., tanggal 28 APRIL 2021., oleh kami, Muhammad Zulqarnain, S.H..MH., sebagai Hakim Ketua, Samsul Maldi, S.H.MH., Rays Hidayat, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh MARCA ANTOKO, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cibadak, serta dihadiri oleh Andi Ardiani, S.H., Llm, Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Samsul Maldi, S.H.MH.,

Muhammad Zulqarnain, S.H..MH.

Rays Hidayat, S.H.

Panitera Pengganti,

MARCA ANTOKO, SH

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 102/Pid.B/2021/PN Cbd